

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia sedang mengalami peperangan antara dua negara yaitu Rusia dan Ukraina. Pada awalnya perang ini terjadi sudah cukup lama sejak 2014, disebabkan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah Ukraina yaitu Crimea. Satu bulan kemudian, pada bulan maret 2014 tentara Rusia mengambil alih wilayah Crimea. Presiden Rusia, Vladimir Putin menegaskan tindakan yang dilakukannya dilatarbelakangi untuk melindungi hak masyarakat Rusia dan masyarakat yang berbicara Rusia di Crimea dan bagian selatan Ukraina. Hal tersebut kemudian mendorong perpecahan etnis, di mana dua bulan kemudian muncul separatis pro-rusia di wilayah timur (Donetsk dan Lugansk) Ukraina yang mengadakan referendum kemerdekaan mereka sendiri. Sejak saat itu konflik bersenjata di wilayah tersebut dengan cepat timbul antara pasukan yang didukung Rusia dengan militer Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2022 pasukan Rusia menginvasi Ukraina yang sebagian besar tidak siap menghadapi invasi tersebut. invasi tersebut diyakini dilakukan atas mandat Presiden Vladimir Putin yang mengesahkan “invasi militer khusus” terhadap negara Ukraina. Tujuan dari adanya invasi tersebut adalah untuk mendemiliterisasi dan denazifikasi Ukraina serta mengakhiri dugaan genosida Rusia di wilayah Ukraina.¹

Invasi yang dilakukan oleh Rusia menyebabkan krisis perpindahan masyarakat Ukraina di Eropa yang sangat cepat sejak perang dunia ke dua. Hal ini menyebabkan lebih banyak penderitaan manusia seperti kematian warga sipil tak berdosa,

¹ Center for Preventive Action, *Conflict in Ukraine*, Global Conflict Tracker, diakses dalam <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine> (26/11/2022, 20:04 WIB)

pengharuan rumah dan infrastruktur, perpindahan masif masyarakat berkeluarga di Ukraina dan sekitarnya. Banyak masyarakat Ukraina yang mengalami resiko mencari perlindungan di gedung-gedung yang kekurangan listrik atau air atau yang telah rusak akibat perang. Serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia juga terus menerus menargetkan warga sipil, sehingga menyebabkan banyak warga Ukraina yang mengungsi dari rumah mereka baik di dalam negeri atau ke luar batas wilayah negaranya. Salah satu tujuan utamanya adalah Uni Eropa sehingga Uni Eropa mengaktifkan *the Temporary Protection Directive* mengingat dalam hal ini terjadi peningkatan yang masif yaitu masyarakat Ukraina yang melarikan diri ke wilayah Uni Eropa melalui Rumania sebagai tempat transit dan Polandia sebagai negara penerima pengungsi Ukraina terbanyak.²

Selanjutnya terdapat dua hal dalam memberikan bantuan kemanusiaan yaitu:³

1. Intervensi militer atau “intervensi kemanusiaan” yang menggunakan kekerasan merupakan pengerahan kekuatan militer negara lain dengan tujuan untuk melindungi warga negara lain dari kekerasan. Namun justru hal ini bertentangan dengan beberapa aspek yaitu konsep kedaulatan yang tertuang dalam perjanjian damai Westphalia. Selain itu, konsep tersebut juga bertentangan dengan piagam PBB yang melarang penggunaan militer selain untuk pertahanan diri atau atas izin dari Dewan Keamanan PBB.⁴ Dampak negatif dari intervensi militer atas dasar kepentingan manusia dapat dilihat pada tahun 1999 ketika NATO mengintervensi Kosovo. Intervensi ini yang tujuannya melindungi ras Albania

² Rescue.org, *The Ukraine-Russia Crisis: What is Happening?*, diakses dalam <https://www.rescue.org/article/ukraine-russia-crisis-what-happening> (26/11/2022, 20:25 WIB)

³ Rebecca Morton, *Humanitarian Intervention: Advantages and Disadvantages in East Timor and Kosovo*, diakses dalam <https://www.e-ir.info/2014/03/29/humanitarian-intervention-advantages-and-disadvantages-in-east-timor-and-kosovo/> (20/6/2022, 22:35 WIB)

⁴ Mohamad Rosyidin, *Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus konstruktivis*, Journal Unair, Surabaya: Unair, hal. 58.

dari penghapusan etnis justru meningkatkan korban jiwa tentunya masyarakat sipil dan gagal dalam menjaga stabilitas keamanan untuk jangka waktu yang lama. Tentunya dampak yang dihasilkan oleh intervensi militer ini dilihat sebagai sebuah kegagalan bagi komunitas internasional untuk memberikan reaksi dan perlindungan internasional yang tepat.

2. *Responsibility to Protect* yang sejatinya, PBB menekankan bahwa tindakan intervensi yang menggunakan militer terhadap negara lain adalah tindakan yang dikutuk oleh PBB. Selain itu PBB juga menjelaskan bahwa segala permasalahan internasional harus diselesaikan dengan cara yang damai. Dua hal ini tentunya ditekankan oleh PBB di dalam piagam mereka yaitu “*the principle of equal rights and self-determination of peoples*” dan “*the principles of sovereign equality of states*”. Namun kedua deklarasi tersebut hampir tidak dapat berlaku terutama berkaitan dengan HAM, karena PBB kembali menekankan bahwa penggunaan kekuatan “militer” merupakan metode yang tidak pantas untuk menjamin HAM dapat dihormati.⁵

Persoalan tersebut pun akhirnya merespon PBB untuk membentuk suatu pendekatan baru untuk menjamin HAM tanpa adanya intervensi ke negara yang bersangkutan. Pada tahun 2005, muncul suatu bentuk mekanisme perlindungan terhadap kemanusiaan yang diinisiasi oleh PBB, dikenal sebagai *responsibility to protect*. Konsep ini menekankan kepada 4 jenis perlindungan HAM yaitu:

1. Genosida,
2. Kejahatan perang,
3. Penghapusan etnis,

⁵ Human Rights Functions of United Nations Peacekeeping Operations, Mari Katayanagi hal 240-243, chapter 7.

4. Kejahatan HAM lainnya.

Terdapat 3 komponen penting dalam R2P yaitu:

1. Tanggung jawab untuk mencegah,
2. Tanggung jawab untuk bereaksi,
3. Tanggung jawab untuk membangun kembali.

Pencegahan mendorong negara-negara untuk mengatasi akar penyebab konflik sambil memastikan sistem peringatan dan tindakan dini yang efektif. Tanggung jawab untuk bereaksi memiliki arti bahwa komunitas internasional harus memberikan reaksi yang tepat terhadap bencana kemanusiaan mulai dari cara diplomatik. Lalu, tanggung jawab untuk membangun kembali memiliki arti untuk membantu negara yang bersangkutan untuk pulih, membangun ulang dan rehabilitasi.⁶

Terdapat beberapa alasan mengapa penerapan *responsibility to protect* penting dalam merespon konflik antara Rusia dan Ukraina yaitu:⁷

1. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan komitmen mereka untuk mencegah dan menghapuskan tindakan kejam dalam kemanusiaan, sehingga kemudian komunitas internasional terutama Uni Eropa terikat dengan kewajiban *responsibility to protect* yang sudah diadopsi oleh PBB pada tahun 2005,
2. Adanya komitmen Uni Eropa terhadap pengaplikasian *responsibility to protect* dengan berperan sebagai komunitas internasional untuk bereaksi dalam hal pencegahan krisis, menekankan kerja sama dengan masyarakat sipil dan LSM untuk mendorong penerapan ini di wilayah mereka,

⁶ SCANLON, HELEN, et al. "The 'Responsibility to Protect': Theory and Practice." AFRICA'S RESPONSIBILITY TO PROTECT, Centre for Conflict Resolution, 2007, hal. 2-3. JSTOR, diakses dalam <http://www.jstor.org/stable/resrep05139.6>

⁷Dr Thomas Cottier, World Trade Institute, University of Berne, *Memorandum (Ukraine and the Responsibility to Protect R2P)*, diakses dalam <https://suisse-en-europe.ch/wp-content/uploads/2022/03/Memorandum-R2P-Ukraine-190322.pdf> (18/03/2023, 03:03 WIB)

3. Ketika melihat konflik yang terjadi dengan jumlah korban masyarakat sipil yang sangat banyak, kemudian menyebabkan migrasi masal masyarakat Ukraina ke wilayah Uni Eropa, menandakan banyak masyarakat Ukraina yang ketakutan akan kebebasan dan keamanan hidup mereka. Sehingga dibutuhkan bantuan kemanusiaan oleh komunitas internasional,
4. Ketidakmampuan negara Ukraina dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya menyebabkan dibutuhkan dukungannya dari komunitas internasional untuk melindungi HAM para masyarakat Ukraina, sehingga melalui presiden Ukraina Volodymyr Zelenski meminta dukungan dari komunitas internasional berulang kali, sehingga dibutuhkan pengaktifan *responsibility to protect* dengan alasan pihak Ukraina ingin kedaulatannya tetap terjaga & ketidakmampuan negara mereka untuk memenuhi tanggung jawab tersebut,
5. Dalam penerapannya *responsibility to protect* mencakup perlindungan terhadap 4 kejahatan HAM, dimana 4 kejahatan HAM tersebut terjadi kepada masyarakat Ukraina atas peperangan yang terjadi di negara mereka.

Salah satu bentuk pencegahan dan tanggung jawab sebagai reaksi internasional melalui mekanisme perlindungan internasional terhadap kemanusiaan yang diinisiasi oleh Uni Eropa melalui JHA yaitu *Common European Asylum System* pada tahun 1999. CEAS memiliki tujuan untuk mengatur dan menetapkan standar umum perlindungan hak asasi manusia internasional kepada para pencari suaka terhadap setiap individu. Perlindungan internasional mengacu pada status pengungsi dan status perlindungan lainnya yang tertuang dalam Konvensi 1951 di Jenewa. Sistem ini pun menekankan penggunaan aspek non-militer dan dengan cara yang diplomatik dalam menjamin HAM setiap individu mulai dari masuk ke negara anggota hingga penentuan status

perlindungan. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa tindakan yang terdapat di dalam sistem tersebut, antara lain kualifikasi untuk perlindungan internasional serta isi dari perlindungan tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan status sebagai pengungsi, penetapan standar minimum perlindungan sementara jika terjadi arus migrasi massal, menentukan negara anggota mana yang bertanggung jawab untuk menerima aplikasi suaka, serta membangun database yang disebut “EURODAC” untuk menyimpan data.⁸

Dalam CEAS terdapat 5 kunci dalam penerapannya, yaitu:⁹

1. *Dublin regulation* yang menjelaskan tanggung jawab negara anggota Uni Eropa untuk menjalankan fungsi administrative yaitu memproses pengaplikasian permohonan suaka dari luar Uni Eropa. Pencari suaka yang pindah ke negara lainnya harus dikembalikan ke negara Eropa pertama yang mereka datangi. Pencari suaka juga tidak boleh ditransfer ke negara anggota lainnya yang memiliki kekurangan sistemik dan kondisi berbeda terhadap penerimaan suaka. Maka perlu untuk menyelaraskan prosedur dan penerimaan suaka di semua negara anggota.
2. *EURODAC regulation* yang merupakan sistem sidik jari yang mengharuskan negara anggota untuk mengambil sidik jari dari setiap pemohon suaka. Cara ini mencegah permohonan suaka berpindah ke negara lainnya.
3. *The reception conditions directive* yang membentuk kriteria penerimaan pencari suaka sehingga standar yang sama dapat tercipta di seluruh negara anggota, mencegah pergerakan pencari suaka ke negara lainnya.

⁸ EU Data or files.

⁹ Maysa Abbas Ayoub, 2019, *Understanding Germany's response to the 2015 refugee crisis*, Giza: Emerald publishing limited, hal. 6.

4. *The qualification directive* yang sebelumnya disebutkan bahwa memberikan perlindungan kepada pengungsi yang tercantum dalam Konvensi 1951 serta memberikan perlindungan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat hak status pengungsi melalui *subsidiary protection* dan mengharuskan negara anggota Uni Eropa untuk menjamin hak-haknya.
5. *Asylum procedur directive* yang menentukan syarat-syarat pemberian dan pencabutan status sebagai pengungsi.

Melihat hal tersebut Uni Eropa memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan internasional kepada yang merasakan dampak dari konflik tersebut. Bantuan tersebut kita dapat lihat dalam sistem CEAS sebagai sistem yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan internasional. Namun, melihat jumlah kedatangan para pencari suaka yang tinggi ini memperlihatkan serangkaian kekurangan dan kesenjangan dalam penerapannya. Dalih-dalih ikut campur dengan negara-negara yang sedang mengalami konflik peperangan justru Uni Eropa menjalankan fungsi CEAS serta melakukan pembaharuan regulasi menuju kebijakan suaka yang lebih efisien, adil dan manusiawi yang dapat berfungsi dengan efektif ketika terjadi migrasi yang tinggi. Uni Eropa melakukan reformasi sistem CEAS yang sudah berjalan agar lebih efektif, beberapa hal yang direformasi antara lain: ¹⁰

1. *The Qualification Regulation,*
2. *The temporary protection directive*
3. *The Qualification on Regulation,*
4. *A recast Reception Condition Directive,*
5. *A reinforced European Union Asylum Agency,*

¹⁰ European Commission, Common European Asylum System, diakses dalam https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en (22/7/2022, 22:40 WIB)

6. *An EU Resettlement Framework*,

7. *Pact on Migration and Asylum*.

Penerapan CEAS sebagai sebuah sistem perlindungan internasional dapat dilihat sebagai bentuk reaksi dari komunitas internasional untuk menjaga HAM namun sistem ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi Uni Eropa. Dampak Positif antara lain adalah:¹¹

1. Pertama, tindakan perlindungan internasional ini tanpa menggunakan kekuatan militer melainkan menggunakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat regulasi-regulasi untuk memberikan perlindungan kepada HAM setiap individu, sehingga tidak menyebabkan kehancuran lainnya atau menambah korban jiwa tentunya bagi para warga sipil atas dasar bantuan kemanusiaan.
2. Kedua, meningkatkan standar penerimaan pencari suaka sehingga pemenuhan perlindungan HAM tiap individu yang terancam akan efektif dan efisien.
3. Ketiga, menentukan dengan jelas negara mana yang bertanggung jawab untuk menerima permohonan suaka sehingga tanggung jawab tiap negara untuk memproses suaka dapat berjalan dengan baik dan benar.
4. Keempat, menciptakan kondisi minimum penerimaan yang sama sehingga menghindari pencari suaka untuk berpindah-pindah ke negara lain yang memiliki keuntungan lebih serta menjamin hak-hak yang diterima akan sama disetiap negara penerima.
5. Kelima, terciptanya harmonisasi sistem sehingga setiap negara anggota Uni Eropa dapat memenuhi tanggung jawab untuk melindungi pencari suaka, mendorong kerja sama tiap negara anggota.

¹¹ S.Gallagher, (2002), *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, vol. 57(3), hal. 375-394

Sedangkan dampak negatifnya adalah: ¹²

1. kebanyakan pengungsi masuk ke Uni Eropa melalui selatan atau timur Eropa, di mana negara-negara disana kurang mempunyai dari aspek finansialnya dan memiliki infrastruktur yang kurang memadai untuk penerimaan pengungsi dalam jumlah banyak. Sehingga yang ditetapkan dalam *Dublin System* bahwa negara pertama yang dikunjungi oleh pengungsi adalah negara yang harus memproses klaim suakanya menjadi berat bagi negara penerima.
2. Kedua, banyak pencari suaka yang masuk ke Uni Eropa dengan cara yang illegal mereka untuk menerima perlindungan internasional dari Uni Eropa.
3. Ketiga, karena CEAS mengadopsi prinsip *non-refoulement* sehingga berpotensi terjadi *overpopulation* secara signifikan dari para pencari suaka sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan ketidakstabilan politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana bentuk penerapan *Responsibility to Protect* Uni Eropa dalam memberikan bantuan kemanusiaan berupa perlindungan HAM kepada setiap individu di kawasan atas dampak dari konflik Rusia dengan Ukraina?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian berjudul “Bagaimana Penerapan *Responsibility To Protect* Uni Eropa Dalam Merespon Konflik Rusia – Ukraina Tahun 2022” bertujuan untuk:

¹² *Ibid*

- 1) Menjelaskan latar belakang terjadinya isu intervensi militer dan *responsibility to protect*
- 2) Menjelaskan proses pembentukan CEAS sebagai mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan di Uni Eropa
- 3) Menjelaskan latar belakang konflik antara Rusia dan Ukraina beserta dampaknya
- 4) Menjelaskan dampak pengungsi Ukraina di wilayah Uni Eropa terutama dua negara yang berperan signifikan yaitu, Polandia dan Rumania
- 5) Menjelaskan implementasi prinsip *responsibility to protect* oleh Uni Eropa dalam isu konflik Rusia - Ukraina

1.3.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan studi Hubungan Internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi melalui perspektif baru bagi para mahasiswa dan para tokoh lainnya yang tertarik mendalami Ilmu Hubungan Internasional dalam masalah-masalah internasional khususnya mengenai isu bantuan kemanusiaan dan pengungsi.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi penulis lainnya yang memiliki ketertarikan untuk meneliti objek yang sama dengan penulis khususnya kajian mengenai penerapan sistem suaka di suatu wilayah dalam rangka

memberikan bantuan kemanusiaan berupa perlindungan HAM internasional terhadap para pencari suaka.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi penelitian terdahulu adalah “*United Nations Declaration on The Rights of Indegenous Peoples: Relevenasi dan Urgensinya Terkait Pembentukan Regulasi Mengenai Jaminan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*” karya Siti Khotimah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap perampasan hak sosial, budaya, ekonomi dan politik kepada masyarakat adat di tanah ulayat Indonesia dengan memberikan perlindungan melalui *United Nations Declaration On The Rights of Indegigenous Peoples* atau Deklarasi Hak Masyarakat Adat. Dalam penelitian ini, Siti Khotimah menjabarkan penyebab hak masyarakat adat di Indonesia terancam karena lemahnya regulasi yang mengatur pengakuan dan pemenuhan terhadap hal tersebut.

Siti Khotimah berargumen bahwa masalah HAM bukan merupakan masalah baru melainkan sudah ada sejak adanya *Magna Charta* di Inggris hingga lahirnya piagam PBB. Isu HAM. HAM terdiri dari dua yaitu *freedom of want* yang meliputi hak sipil dan politik serta *freedom of need* yang meliputi hak ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Siti Khotimah, salah satu isu HAM yang berkaitan dalam aspek *freedom of need* adalah masyarakat adat. Munculnya isu masyarakat adat di kalangan internasional awalnya disebabkan oleh masyarakat Amerika Utara yang melakukan gerakan protes menuntut keadilan pembangunan setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional di wilayah mereka.

Hasil dari penelitian ini bahwa dinamika yang terjadi dalam masyarakat adat antara satu negara dengan negara lain mengalami nasib yang sama yaitu pengabaian,

marjinalisasi dan perampasan akan hak-hak mereka secara sistemik. Oleh karena itu respon positif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi hal yang sangat penting dan berarti bagi perjuangan berbagai komunitas masyarakat adat di seluruh dunia. Deklarasi yang di dalamnya terdiri dari prinsip-prinsip yang memuat jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara universal dan menyeluruh belum sepenuhnya di laksanakan oleh Indonesia secara konsisten atau masih lemah karena belum adanya keinginan politik dan dampaknya akan menyentuh aspek ekonomis dan politis khususnya dengan hak penguasaan lahan dan sumber daya. Efeknya adalah para penguasa dan pihak-pihak swasta yang diberikan hak konsesi dari pemerintah mengalami kerugian besar dan mengguncang legitimasi pemerintah yang berkuasa.

Penelitian Siti Khotimah menjadi acuan bagi penulis bahwa masalah hak asasi manusia memang benar terjadi sejak dahulu dan menjadi permasalahan bagi komunitas internasional. hal ini juga menjelaskan bahwa deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB tersebut bertujuan untuk memberikan standar penerapan yang tinggi untuk menjamin hak asasi manusia universal termasuk para masyarakat adat. Perbedaan antara penelitian Siti Khotimah dan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti, konsep rezim internasional, dan wilayah penerapannya. pada penelitian "*United Nations Declaration On The Rights of Indegenous Peoples: Relevenasi dan Urgensinya Terkait Pembentukan Regulasi Mengenai Jaminan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*", Siti Khotimah menjelaskan bagaimana penerapan UNDRIP terhadap hak masyarakat adat di Indonesia sedangkan penulis membahas pemberian suaka sebagai bentuk perlindungan internasional di kawasan Uni Eropa. Penulis juga tidak menggunakan konsep rezim internasional melainkan konsep hak asasi manusia.

Penelitian kedua yang menjadi penelitian terdahulu adalah "**Kendala Office of the United Nations High Commissioer For Human Rights (OHCHR) Dalam**

Mengatasi Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingnya di Myanmar” karya Ria Agustina Larasati. Penelitian ini membahas tentang mengapa OHCHR mengalami kendala dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM etnis Rohinya di Myanmar. Dalam penelitian ini, Ria Agustina menjabarkan upaya dan kendala OHCHR adalah karena pola perilaku Myanmar yang tidak berubah secara signifikan, pelanggaran HAM masih berlangsung, status kewarganegaraan rtnis rohingnya tidak diakui, supremasi hukum yang lemah, rekonsiliasi nasional tidak tercapai, demokrasi belum sepenuhnya terealisasi, adanya pembatasan akses, pelaksanaan norma HAM dalam politik internasional terlambat.

Ria Agustina berargumen bahwa kendala utama dari OHCHR adalah bahwa di Myanmar tidak mengalami perubahan perilaku ke arah penghormatan HAM secara signifikan. Terlihat hingga tahun 2017 pelanggaran HAM terhadap minoritas khususnya Rohingnya masih berlangsung dan mengakibatkan korban jiwa serta ratusan tibu pengungsi menyelamatkan diri ke negara tetangga. Perubahan signufikan ini sulit dicapai karenakonflik dometik Myanmar memiliki tingkat kompleksitas masalah yang tinggi, kepatuhan yang rendah terhadap komitmen, kesepakatan, perjanjian, maupun hukum yang telah disepakati dibawah pengawasan OHCHR, serta komitmen Myanmar yang rendah untuk menyelesaikan permasalahan di negaranya.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagaimana kasus yang terjadi di Myanmar, masyarakat internasional melihat hal itu termasuk pelanggaran HAM berat. Penyebab OHCHR mengalami kendala dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM Rohingnya disebabkan oleh kompleksitas masalah domestik Myanmar yang tinggi, kepatuhan Myanmar yang rendah, dan *political will* Myanmar yang rendah. Selain itu wacana dalam politik internasional mengenai HAM terhambat oleh kepentingan negara dan aktor serta berbenturan norma kedaulatan negara. Penelitian Ria Agustina berpendapat

bahwa kendala yang dihadapi bahwa dalam menjalankan mandatnya terhadap penjaminan HAM kepada seluruh individu di dunia, OHCHR mengalami kendala dalam pengimplementasiannya di berbagai negara, salah satunya Myanmar. Hal tersebut menjelaskan bahwa OHCHR ini bekerja tidak dengan mulus namun melalui berbagai rintangan.

Penelitian Ria Agustina menjadi acuan bagi penulis bahwa permasalahan HAM ini benar menjadi latar belakang mengapa para wawrga negara etnis Rohingnya melarikan diri dan menjadi pengungsi di negara tetangga. Selain itu, OHCHR yang merupakan instrument internasional mendapati beberapa kendala dalam implementasinya seperti yang dihadapi oleh CEAS. Hanya saja permasalahannya yang berbeda. Perbedaan penilitan Ria Agustina terdapat di objek penelitian yaitu OHCHR sedangkan objek penilitian penulis terletak pada upaya Uni Eropa melalui CEAS, perbedaan lainnya yaitu terdiri dari wilayah penelitian. Penelitian Ria Agustina meneliti di wilayah Myanmar sedangkan penelitian penulis meneliti wilayah Uni Eropa.

Penelitian ketiga yang menjadi penelitian terdahulu adalah **“Practical Problems associated with Refugee Protection in Western Tanzania”** karya Tony Waters. Dalam penelitian ini Tony Waters menjelaskan peristiwa baru-baru di wilayah Kigoma Tanzania Barat telah menunjukkan kelemahan prakris dalam mekanisme internasional untuk perlindungan hak-hak pengungsi. terlihat dari kesulitan dalam memastikan dengan cepat kebutuhan material dan prioritas pengungsi, ketidakcukupan mekanisme yang ada untuk melacak, menyatukan kembali, atau mengidentifikasi orang-orang yang dipindahkan, kurangnya badan yang berwenang untuk mewakili atau menasihati para pengungsi dan mengkomunikasikan informasi yang dapat dipercaya kepada mereka tentang perubahan status mereka, kegagalan untuk menyediakan sarana

untuk pengungsi dan kebingungan serta kurangnya definisi tentang tindakan praktis apa yang dibenarkan dalam kondisi lapangan oleh mandate dari UNHCR.¹³

Tony Waters berargumen bahwa kegagalan sistem perlindungan pengungsi ini dilatar belakangi karena di masa lalu peringatan yang memadai tidak digunakan dari tahun-tahun setelah krisis pengungsi tahun 1972-1973, dan mekanisme yang dibentuk untuk menangani keadaan darurat tidak memadai. Hal ini disebabkan bahwa badan-badan terkait tidak diperlengkapi untuk menangani krisis pengungsi yang melibatkan sejumlah besar pengungsi. Mekanisme dan prinsip untuk menangani mereka juga tidak berkembang dengan baik. Kurangnya pemahaman juga menjadi faktor untuk memenuhi kebutuhan praktis para pengungsi.

Hasil dari penelitian ini adalah kegagalan sistem suaka di Tanzania barat disebabkan oleh, sistem yang tidak siap untuk menangani pengungsi dengan jumlah besar, mekanisme yang tidak memadai untuk keadaan darurat, serta kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan praktis para pengungsi. Penelitian Tony Waters menjadi acuan bagi penulis bahwa mekanisme dan praktis dari sistem penerimaan pengungsi di Tanzania memang kurang memadai perlindungan internasional bagi para pencari suaka. Kurangnya persiapan sistem dalam menghadapi krisis immigrant membuat sistem tersebut kewalahan. Hal ini sama dengan CEAS yang merupakan sistem yang tidak dibentuk untuk menghadapi krisis immigrant. Perbedaan penelitian Tony Waters dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti yaitu sistem suaka Tanzania Barat dan sistem suaka di Uni Eropa. Perbedaan lainnya terletak pada wilayah penelitian yaitu di Tanzania Barat dan Uni Eropa.

¹³ Tony Waters, *Practical Problems associated with Refugee Protection in Western Tanzania*, Disaster, Volume 12, Nomor 3 (1988), Tanzania: John Wiley and Sons, hal. 189-195

Penelitian keempat yang menjadi penelitian terdahulu adalah “**Regional Cooperation and Refugee Protection in Latin Amerika: A ‘south-south’ Approach**” karya Tristan Harley. Dalam penelitian ini Tristan Harley menjelaskan bahwa sejak Deklarasi Meksiko tahun 2004 *plan of action* untuk memperkuat perlindungan internasional pengungsi di Amerika Latin, negara-negara Amerika latin dengan cepat memperluas mekanisme perlindungan pengungsi mereka untuk membantu orang-orang yang mencari suaka. Perubahan ini terjadi melalui pertumbuhan cepat undang-undang nasional yang menetapkan kewajiban negara-negara untuk melindungi para pengungsi, serta komitmen di tingkat regional untuk berbagi tanggung jawab dalam memberikan bantuan.¹⁴

Tristan Harley berargumen bahwa dibawah plan of action Amerika (MPA) telah menjadi kerangka kerja regional yang berharga bagi negara untuk saling bekerja sama dan berbagi tanggung jawab untuk melindungi para pengungsi. dibawah MPA negara-negara Amerika Latin telah membuat kemajuan penting dalam tingkat perlindungan yang diberikan kepada para pengungsi di wilayah tersebut. Melalui program solidaritas, UNHCR dan pemerintah kota telah secara inovatif bekerja sama untuk memasukkan pengungsi ke dalam program lokal dan nasional untuk memfasilitasi integrasi pengungsi di pusat-pusat kota. MPA juga membentuk program *Borders of Solidarity* yang meningkatkan visibilitas pengungsi yang tinggal di daerah perbatasan dekat Kolombia, dan telah mengembangkan layanan perlindungan yang tepat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan perlindungan.

Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan MPA sebagai *plan of action* bagi pemerintah Amerika Latin adalahh sesauu yang dapat dibangun di atas wilayah

¹⁴ Harley T, *Regional Cooperation and Refugee Protection in Latin Amerika: A ‘south-south’ Approach*, International Journal of Refugee Law, Volume 26, Nomer 1 (2014), Oxford University Press, hal. 22-47

tersebut. MPA menetapkan langkah-langkah perlindungan bagi pengungsi dengan fokus pada keamanan manusia daripada keamanan nasional, dan banyak pemerintah Amerika Latin memanfaatkannya untuk merayakan cita-kemusiaan ketika mereka memberikan perlindungan kepada pengungsi. Keberhasilan dorongan Amerika Latin untuk solidaritas regional dan kerja sama 'south-south' dalam perlindungan pengungsi dapat memengaruhi bagaimana wilayah lain di dunia menanggapi masuknya pengungsi ke wilayah mereka. Penelitian Tristan Harley menjadi acuan bagi penulis bahwa kerja sama antara negara dengan pendekatan 'south-south' di Amerika Selatan menjadikan sistem pemberian perlindungan internasional berhasil bagi mereka yang mencari perlindungan. Hal ini dapat menjadi solusi ketika CEAS mengalami hambatan dalam implementasinya. Perbedaan penelitian Tristan Harley dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti yaitu *action plan* Amerika terhadap pemberian perlindungan internasional dengan sistem CEAS. Perbedaan lainnya terletak pada wilayah yang diteliti yaitu di Amerika Latin dengan Uni Eropa. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menjelaskan keberhasilan MPA sedangkan penulis menjelaskan kendala dari implementasi sistem CEAS.

Penelitian kelima yang menjadi penelitian terdahulu adalah "**The Role of NGOs in Refugee Protection: International Advocacy and Policy Making**" karya Eve Lester. Dalam penelitian ini Eve Lester menjelaskan bahwa semenjak perang dingin, sektor non-pemerintah yaitu LSM yang peduli dengan perlindungan pengungsi telah tumbuh secara internasional dan nasional. Di sisi lain, LSM menjadi semakin sadar dan prihatin tentang hukum, kebijakan, dan praktik yang mempengaruhi pengungsi dan pencari suaka. LSM kemanusiaan dan hak asasi manusia telah berkembang besar-besaran baik dalam jumlah maupun ukuran. Pemerintahan suatu negara pada tingkat apapun dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi dalam

perumusan kebijakan, standar dan norma dan dalam memantau implementasinya akan melibatkan LSM.¹⁵

Eve Lester berargumen bahwa perbincangan di Jenewa yang membahas tentang hak dan kewajiban pengungsi tampaknya oleh pemerintah tidak banyak menyerupai kenyataan di lapangan. Peran LSM yang paling diperhitungkan dalam hal ini adalah meminta pemerintah dan IGO bertanggung jawab atas isi dari konvensi Jenewa yang harus sesuai dengan prinsip dan kenyataannya di lapangan. Dengan demikian, hak-hak asasi manusia pengungsi akan sesuai dengan semestinya seperti yang tertuang dalam konvensi Jenewa. LSM juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi setiap pernyataan dari pemerintahannya yang menghindari kenyataan yang sebenarnya. Penelitian Eve Lester menjadi acuan bagi penulis bahwa ternyata tidak hanya pemerintah saja namun *civil society* ternyata juga memiliki peran penting dalam suatu negara untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi. Hal tersebut akan mendorong pembuatan sistem atau evaluasi sistem perlindungan internasional yang lebih baik. Perbedaan penelitian Eve Lester dengan penelitian penulis terletak dari objek yang diteliti adalah NGO sedangkan penulis adalah IGO (Uni Eropa). Perbedaan penelitian lainnya terletak pada cakupan penelitian yang membahas secara general sedangkan penulis membahas spesifik di dalam Uni Eropa.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Metode dan Konsep	Hasil Penelitian
----	-------------------	-------------------	------------------


¹⁵ Eve Lester, *The Role of NGOs in Refugee Protection: International Advocacy and Policy Making*, *Refugee Survey Quarterly*, Volume 24, Nomer 2 (2005), Oxford University Press, hal. 125-142

<p>1.</p>	<p><i>United Nations Declaration On The Rights of Indegenous Peoples: Relevenasi dan Urgensinya Terkait Pembentukan Regulasi Mengenai Jaminan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia</i>, Karya Siti Khotimah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif • Konsep Rezim Internasional • Konsep HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu isu HAM adalah eksistensi masyarakat adat • Masyarakat adat mengalami pengabaian, marjinalisasi dan perampasan hak-hak mereka • Deklarasi UNDRIP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Indonesia secara konsisten dan keberadaannya masih lemah
<p>2.</p>	<p><i>Kendala Office of the United Nations High Commissioer For Human Rights (OHCHR) Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingnya di Myanmar</i>, karya Ria Agustina Larasati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eksplanasi • Konsep Rezim Internasional • Konsep efektifitas rezim 	<ul style="list-style-type: none"> • OHCHR sebagai aktor sekaligus instrument untuk melindungi HAM kepada etnis Rohingnya di Myanmar • Kendala yang dihadapi adalah tidak adaperubahan perilaku ke arah penghormatan HAM, tingkat

			<p>komplektisitas masalah tinggi, kepatuhan yang rendah terhadap komitmen, kesepakatan, dan perjanjian maupun hukum yang telah disepakati dibawah OHCHR</p>
3.	<p>Practical Problems associated with Refugee Protection in Western Tanzania, karya Tony Waters</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eksplanatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem perlindungan internasional Tanzania Barat memiliki kelemahan praktis dalam mekanisme internasional • Kegagalannya seperti; memastikan dengan cepat kebutuhan pengungsi, tidak ada mekanisme untuk melacak peredaran pengungsi, menyatukan kembali atau mengidentifikasi, kurangnya badan yang berwenang untuk

			<p>mewakili,, menasihati dan menginformasikan kepada pengungsi yang dapat dipercaya kepada mereka tentang perubahan status mereka, kegagalan untuk menyediakan sarana dan kurang pemahaman tentang definisi tindakan praktis apa yang dimandatkan oleh UNHCR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang kegagalan karena tidak ada sistem peringatan dini, dan mekanisme yang dibentuk untuk menangani keadaan darurat
4.	<p>Regional Cooperation and Refugee Protection in Latin Amerika: A ‘south-south’ Approach, karya Tristan Harley</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Semenjak MPA untuk memperkuat perlindungan internasional di Amerika Latin

			<p>dideklarasikan membuat negara-negara Amerika Latin memperluas mekanisme perlindungan pengungsi mereka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan terjadi melalui pertumbuhan undang-undang nasional dan komitmen di tingkat regional untuk berbagi tanggung jawab • MPA menetapkan langkah-langkah perlindungan bagi pengungsi dengan fokus pada keamanan manusia daripada keamanan nasional
5.	<p>The Role of NGOs in Refugee Protection: International Advocacy and Policy Making, karya Eve Lester</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dekriptif • Konsep Non-governmental Organization • Konsep Civil Society 	<ul style="list-style-type: none"> • Semenjak perang dingin peran LSM yang peduli dengan perlindungan internasional telah tumbuh secara



internasional dan nasional

- Jumlah LSM telah berkembang baik dalam jumlah atau ukuran
- LSM menjadi semakin prihatin tentang hukum, kebijakan dan praktik yang mempengaruhi pengungsi
- Pemerintah suatu negara pada tingkat apapun dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi melalui perumusan kebijakan standar dan norma serta memantau implementasinya akan melibatkan LSM
- Perjanjian Jenewa yang menetapkan hak dan kewajiban pengungsi seperti halnya dalam kenyataannya tidak sesuai,

		<p>oleh karena itu peran LSM dalam hal ini adalah meminta pemerintah dan IGO untuk bertanggung jawab atas isi di dalam perjanjian tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • LSM juga mengawasi setiap pernyataan dari pemerintahnya yang menghindari kenyataan yang sebenarnya di lapangan
--	--	---

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1 Konsep Responsibility to Protect

Konsep ini bermula pada tahun 1999 ketika NATO melawan Yugoslavia dan Amerika Serikat menginvasi Irak tahun 2003. Dua kejadian itu terjadi karena atas dasar “bantuan kemanusiaan”. Namun kenyataannya justru menimbulkan banyak korban jiwa terutama masyarakat sipil. Komunitas internasional merasa kecewa atas konsep “intervensi kemanusiaan”, sehingga menimbulkan pengadopsian konsep “*responsibility to protect*” oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun

2005. *Responsibility to protect* (R2P) dirancang untuk menyatukan dua sudut pandang, yaitu:¹⁶

1. Berusaha membuat negara-negara untuk tidak melakukan pelanggaran besar hak asasi manusia kepada masyarakat mereka,
2. Pemberian bantuan yang damai jika dibutuhkan oleh negara-negara tersebut, namun tidak ada campur tangan dari intervensi militer atau para pendukung yang setuju untuk menggunakan intervensi militer untuk menghentikan pelanggaran tersebut.

R2P sejatinya adalah konsep yang baru muncul pada tahun 2001 dengan laporan dari *International Commission on Intervention and State Sovereignty*. R2P memprioritaskan cara-cara yang damai dalam menyelesaikan konflik yang menyangkut kemanusiaan dan mengandung larangan yang jelas dari penggunaan legitimasi kekuatan dengan menyatakan bahwa kekuatan “militer” boleh digunakan asal mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. R2P dikatakan sebagai “konsep segar” yang secara sah dapat menentang atau melengkapi kedaulatan. Di masa lalu, terdapat konsep “intervensi kemanusiaan” yang digunakan ketika terdapat batasan kedaulatan. Namun konsep intervensi kemanusiaan ini tampaknya dilarang oleh prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Piagam PBB point dua ayat 7. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon sering berbicara tentang komitmen pribadinya yang mendalam dan abadi terhadap konsep R2P. Pada Februari 2008, PBB mengumumkan penunjukan Edward Luck sebagai penasihat khusus Sekretaris Jenderal untuk R2P dengan tanggung jawab untuk mengembangkan konsep, politik dan kelembagaan lebih lanjut dari konsep tersebut. Hasilnya pada tahun 2009 mengenai implementasi

¹⁶ It, Resuscitate, Kotlyar, Vladimir, (2013), *Panel 1: Perceptions of the Regional R2P Focal Points Panel 2: Potentials and Limitations of the R2P Concept Panel 3: R2P and the Security Council*, Vol 2(7), hal. 1

Responsibility to protect mengidentifikasi tiga pilar R2P yang menjadi panduan pemikiran dan praktiknya. Menurut laporan pertama Sekretaris Jenderal PBB tentang R2P, R2P adalah sekutu kedaulatan, bukan musuh. R2P tumbuh dari prinsip kedaulatan sebagai tanggung jawab daripada melalui doktrin intervensi kemanusiaan. Dengan demikian R2P berfokus pada membantu negara untuk berhasil dan bereaksi ketika negara mereka gagal untuk melindungi warga negaranya.¹⁷

Pilar-pilar dalam R2P adalah sama pentingnya, sehingga seluruh bangunan R2P akan runtuh jika tidak didukung oleh ketiga pilar tersebut:¹⁸

1. Pilar pertama menjelaskan bahwa tanggung jawab utama negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan lainnya terhadap kemanusiaan. Sekretaris Jenderal PBB menggambarkan pilar ini sebagai landasan R2P yang berasal dari tanggung jawab kedaulatan itu sendiri dan kewajiban hukum internasional yang sudah dimiliki negara.
2. Pilar kedua menjelaskan tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu dan mendorong negara-negara untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi, terutama dengan membantu mereka mengatasi penyebab mendasar dari genosida dan kekejaman massal, membangun kapasitas untuk mencegah kejahatan ini, menangani masalah sebelum mereka meningkat, dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen tersebut.
3. Pilar ketiga menjelaskan tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang tepat waktu dan tegas untuk melindungi populasi atau penduduk dari empat kejahatan melalui cara-cara diplomatik, kemanusiaan dan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Bellamy, A.J, (2005), *The Three Pillars of the Responsibility to Protect*, hal. 45-46

cara damai lainnya (sesuai dengan Piagam PBB) jika negara sebagai penanggung jawab utama gagal untuk melindungi penduduknya. Pembentukan pilar ketiga R2P berasal dari kalimat pembuka paragraph 139 bahwa komunitas internasional, melalui PBB memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara diplomatik, kemanusiaan dan cara damai lainnya yang sesuai dengan bab VI dan VII dari Piagam PBB untuk membantu melindungi populasi dari empat kejahatan. Otoritas tersebut dapat dilakukan jika otoritas nasional secara gagal melindungi populasi mereka. Pilar-pilar ini tidak berurutan dan sama-sama pentingnya.¹⁹

Konsep ini mampu menjelaskan bahwa, upaya Uni Eropa dalam mengimplementasikan *Common European Asylum System* melalui mekanisme *the Temporary Protection Directive* bertujuan sebagai:

1. “Reaksi dan tanggung jawab” mereka sebagai komunitas internasional yang telah mengadopsi keputusan PBB terkait R2P untuk memberikan bantuan kemanusiaan berupa akses suaka dalam rangka pemberian perlindungan internasional kepada pencari suaka yang mengalami kejahatan HAM di negaranya dan negara Ukraina menyatakan tidak mampu dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya,
2. Upaya tersebut juga diperkuat dengan instrumen-instrumen penting di dalam Uni Eropa yang tidak menggunakan aktifitas militer dan cenderung menekankan mekanisme-mekanisme yang mengatur untuk pemberian perlindungan HAM tersebut.

1.6 Metode Penelitian

¹⁹ *Ibid*

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi, baik fenomena alamiah dan fenomena buatan manusia yang mencakup aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.²⁰ Oleh karena itu, jenis penelitian ini dapat menggambarkan penelitian saya karena dianggap mampu untuk menjelaskan rumusan masalah yang sudah penulis tetapkan.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Koentjaraningrat (1983) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bergerak di bidang ilmu umani dan kemanusiaan yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis dan menafsirkan fakta serta hubungan antara fakta-fakta, masyarakat, perilaku guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode baru dalam usaha menanggapi suatu persoalan tersebut. Sehingga kemudian penulis melakukan analisa data dan menjelaskan data yang sudah didapatkan sehingga dapat menjadi data baru dari hasil penelitian ini.²¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Serupa.id, Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam, diakses dalam <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> (22/7/2022, 18:40 WIB)

²¹ Dr. Drs. I Wayan Surendra, S.Pd., M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif dalam ilmu sosial, Pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan*, 2018, hal.4

Sumber penelitian ini didapatkan dari studi literatur yang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan pemilihan yang tepat terhadap sumber yang digunakan dalam penelitian ini agar kualitas dan keabsahan data dapat terjamin. Beberapa literatur yang menjadi rujukan adalah buku, jurnal online maupun offline, situs-situs terpercaya dan surat kabar maupun majalah yang terkait dengan penilitan penulis.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Waktu

Dalam penelitian ini hanya akan terbatas pada upaya Uni Eropa dalam memberikan bantuan kemanusiaan berupa perlindungan HAM kepada pencari suaka Ukraina melalui sistem *common european asylum system* dengan mekanisme *the Temporary Protection Directive* sebagai implementasi dari *responsibility to protect* di Uni Eropa yaitu Rumania dan Polandia Tahun 2022.

1.6.4.2 Batasan Materi

Dalam penelitian ini penulis membatasi tema penelitian hanya sebatas implementasi *responsibility to protect* oleh Uni Eropa melalui *common european asylum system* dengan pengaktifan *the temporary protection directive* di dua negara anggota mereka yaitu Polandia dan Rumania.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang dengan menggunakan teori diatas maka peneliti mendapatkan argumen sementara yaitu Upaya Bantuan kemanusiaan Uni Eropa melalui mekanisme *the temporary protection directive* dalam Sistem *Common European Asylum System* dengan melakukan analisa menggunakan

konsep *Responsibility to Protect* oleh Edward Luck. Intervensi militer atau sebuah tindakan yang dikenal sebagai intervensi atas dasar bantuan kemanusiaan merupakan pengerahan kekuatan militer negara lain dengan tujuan untuk melindungi warga negara lain. Namun justru hal ini menjadi sebuah isu karena bertentangan dengan aspek kedaulatan dan penggunaan militer sesuai dengan arahan dari PBB. Selain itu, intervensi atas dasar kemanusiaan ini pun justru meningkatkan korban jiwa seperti yang terjadi di Kosovo, yang saat itu terdapat peningkatan jumlah korban jiwa ras Albania yang seharusnya dilindungi dari penghapusan etnis yang terjadi di negaranya. Tindakan tersebut pun akhirnya dinilai sebagai kegagalan dalam menjaga stabilitas keamanan tentunya perihal HAM untuk janga waktu yang lama. Tindakan tersebutpun penulis anggap tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan perlindungan HAM masyarakat sipil Ukraina saat ini karena dampak perang militer dengan Rusia. Uni Eropa akhirnya menjalankannya dengan pengaktifan *the temporary protection directive* yang berfungsi untuk memberikan perlindungan HAM dalam keadaan arus masuk migrasi masal ke wilayah Uni Eropa.

PBB membentuk pendekatan baru untuk menjamin perlindungan HAM tanpa adanya campur tangan militer. Pada tahun 2005 muncul suatu mekanisme perlindungan HAM yang dikenal sebagai *responsibility to protect* atau disingkat R2P yang menekankan 4 perlindungan kejahatan HAM yaitu genosida, kejahatan perang, penghapusan etnis dan kejahatan HAM lainnya. 3 Komponen penting dalam R2P yang perlu digaribawahi adalah tanggung jawab komunitas internasional untuk mencegah, tanggung jawab untuk bereaksi dan tanggung jawab untuk membangun kembali. Bentuk perlindungan baru itupun menurut penulis diaplikasikan oleh Uni Eropa melalui mekanisme sistem perlindungan HAM mereka yaitu *Common European Asylum System* atau disingkat CEAS yang telah diimplentasikan dengan pengaktifan *the*

Temporary Protection Directive yang berfokus pada perlindungan tiap individu. Tentunya di dalam sistem CEAS ini tidak ada arahan untuk penggunaan militer untuk pemberian bantuan kemanusiaan ini melainkan meliputi regulasi-regulasi untuk memberikan HAM para pencari suaka agar hak mereka dapat didapatkan kembali di wilayah Uni Eropa. Sehingga, bahwa implementasi CEAS dalam studi kasus penerimaan pengungsi Ukraina dapat dikatakan sebagai bentuk pengimplemntasian dari konsep Responsibility to Protect tersebut. korelasi tersebutpun dapat dijelaskan melalui pilar-pilar yang terdapat dalam pilar konsep tersebut. Selain melalui pilarnya, indikator perlindungan HAM dalam CEAS dan konsep *responsibility to protect* pun linear yaitu berfokus pada perlindungan HAM pada setiap Individu.

Penerapan CEAS melalui penerapan *the temporary protection directive* ini tentu saja memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak Positif antara lain adalah pertama, tindakan perlindungan internasional ini tanpa menggunakan kekuatan militer melainkan menggunakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat regulasi-regulasi untuk memberikan perlindungan kepada HAM setiap individu, sehingga tidak menyebabkan kehancuran lainnya atau menambah korban jiwa tentunya bagi para warga sipil atas dasar bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Ukraina. Kedua, meningkatkan standar penerimaan pencari suaka bagi para pencari suaka Ukraina saat arus masal dengan lebih baik dan efisien di negara-negara anggota Uni Eropa. Ketiga, menentukan dengan jelas negara mana yang bertanggung jawab untuk menerima permohonan suaka. Keempat, menciptakan kondisi minimum penerimaan yang sama sehingga menghindari pencari suaka untuk berpindah-pindah ke negara lain yang memiliki keuntungan lebih serta menjamin hak-hak yang diterima akan sama disetiap negara penerima. Kelima, terciptanya harmonisasi sistem untuk mengevaluasi atau menilai permohonan suaka. Sedangkan dampak negatifnya adalah, kebanyakan

pengungsi masuk ke Uni Eropa melalui selatan atau timur Eropa, di mana negara-negara disana kurang mempunyai dari aspek finansialnya dan memiliki infrastruktur yang kurang memadai untuk penerimaan pengungsi dalam jumlah banyak. Sehingga yang ditetapkan dalam *Dublin System* bahwa negara pertama yang dikunjungi oleh pengungsi adalah negara yang harus memproses klaim suakanya menjadi berat bagi negara penerima. Kedua, banyak pencari suaka yang masuk ke Uni Eropa dengan cara yang ilegal mereka untuk menerima perlindungan internasional dari Uni Eropa. Ketiga, karena CEAS mengadopsi prinsip *non-refoulement* sehingga berpotensi terjadi *overpopulation* secara signifikan dari para pencari suaka sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan ketidakstabilan politik.

Sehingga dalam penelitian terkait upaya bantuan kemanusiaan Uni Eropa melalui sistem *common european asylum system* ini penulis memiliki hipotesa bahwa upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa ini melalui CEAS yang merupakan cara Uni Eropa dalam memberikan bantuan kemanusiaan berupa perlindungan HAM kepada mereka yang HAM nya terancam di negara asalnya dilakukan dengan cara yang diplomatik seperti pengaktifan *the temporary protection directive* sebagai bantuan internasional dalam keadaan arus masuk masal pengungsi dari Ukraina. Tindakan tersebut sangat jelas tidak menggunakan aspek militer dalam pemberian perlindungan terhadap masyarakat Ukraina yang mencari perlindungan ke wilayah Uni Eropa. Aspek perlindungan tersebut dapat dilihat dimulai dari proses penerimaan para pencari suaka hingga diberikannya perlindungan internasional (penjaminan HAM) berupa *temporary protection* kepada mereka yang meliputi hak untuk diberikan keamanan, akses terhadap kesehatan, pekerjaan, bantuan ekonomi, perumahan dan reintegrasi dengan keluarga yang terpisah. Aspek-aspek yang terdapat dalam CEAS melalui *the temporary protection directive* ini dapat digambarkan menggunakan konsep *responsibility to*

protect dari PBB yang secara jelas menekankan hal yang sama yaitu pemberian bantuan kemanusiaan tanpa penggunaan aspek militer, serta aspek-aspek lainnya dalam konsep tersebut seperti tanggung jawab untuk mencegah, tanggung jawab untuk bereaksi dan tanggung jawab untuk membangun kembali.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1.3.1 Tujuan Penelitian
	1.3.2 Manfaat Penelitian
	a. Manfaat Akademis
	b. Manfaat Praktis
	1.4 Penelitian Terdahulu
	1.5 Kerangka Konsep
	1.5.1 Konsep <i>Responsibility To Protect</i>
	1.6 Metode Penelitian
	1.6.1 Jenis Penelitian
	1.6.2 Teknik Analisa Data
	1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
	1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian
	1.6.4.1 Batasan Waktu
	1.6.4.2 Batasan Materi

	<p>1.7 Argumen Sementara</p> <p>1.8 Sitematika Penelitian</p>
BAB II	<p>Gambaran Umum <i>Common European Asylum System</i> sebagai bantuan kemanusiaan di Uni Eropa</p>
	<p>2.1 Penyebab Konflik Rusia – Ukraina</p> <p>2.2 Timeline Konflik Rusia – Ukraina Tahun 2022</p> <p>2.3 Dampak Konflik Rusia – Ukraina Tahun 2022</p> <p>2.4 Latar Belakang <i>Common European Asylum System</i></p> <p> 2.4.1 <i>The Eurodac Regulation</i></p> <p> 2.4.2 <i>The Temporary Protection Directive</i></p> <p> 2.4.3 <i>The Dublin II Regulation</i></p> <p> 2.4.4 <i>The Reception Condition Directive</i></p> <p> 2.4.5 <i>The Qualification Directive</i></p> <p> 2.4.6 <i>The Asylum Procedures Directive</i></p> <p>2.5 Fase Kedua <i>Common European</i></p>
BAB III	<p>Implementasi <i>responsibility to protect</i> dalam <i>common european asylum system</i></p>

	oleh Uni Eropa terkait pengungsi di Polandia dan Rumania
	<p>3.1 Dampak Konflik Rusia dan Ukraina</p> <p>3.1.1 Pengungsi Ukraina di Wilayah Negara Polandia</p> <p>3.1.2 Pengungsi Ukraina di Wilayah Negara Rumania</p> <p>3.2 Implementasi Prinsip R2P oleh Uni Eropa dalam Konflik Rusia - Ukraina</p> <p>3.2.1 Upayah mencegah pelanggaran HAM kepada Rusia dan oleh Uni Eropa</p> <p>3.2.1.1 Polandia</p> <p>3.2.1.2 Rumania</p> <p>3.2.2 Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Ukraina</p>
BAB IV	PENUTUP
	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>